



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
PER.05/MEN/2009 TENTANG SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN  
IKAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
49/PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN,  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7/PERMEN-  
KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA  
PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN, PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 37/PERMEN-KP/2016 TENTANG SKALA  
USAHA PENGOLAHAN IKAN, DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 31/PERMENKP/2018 TENTANG *MASTER PLAN*  
TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang substansinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2009 TENTANG SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 49/PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7/PERMEN-KP/2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN, PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 37/PERMEN-KP/2016 TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN IKAN, DAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 31/PERMENKP/2018 TENTANG *MASTER PLAN* TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

- a. PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- c. 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 412);
- d. 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1666); dan
- e. 31/PERMENKP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana